

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris guna mengetahui, mengkaji dan menganalisis antara *das sein* dan *das sollen* dari suatu rumusan Pasal 24 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penelitian lapang ini penting terhadap keberlakuan dan implementasi pasal tersebut yang mengena pada beberapa pihak seperti LMKN, Produser Rekaman, dan pihak lain yang memenuhi unsur Pasal 24 ayat (4) undang-undang tersebut, seperti dalam topik ini yakni *restaurant* dan *cafe* yang sering melakukan pemutaran lagu atau musik sebagai bagian dari pelengkap fasilitas. Oleh karena itu, Penulis akan memaparkan obyek lokasi penelitian ini.

1. Gambaran Umum tentang DKI Jakarta

DKI Jakarta menjadi obyek dari penelitian penulis sebab sebagai pusat pemerintahan termasuk pusat dari keberadaan LMKN, sebab pasca diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2014, LMKN di daerah masih belum efektif, selain itu, perkembangan modernisasi, teknologi yang pesat di DKI Jakarta, dan keberadaan *café* dan *restaurant* sangat banyak di Jakarta mulai dari kelas tinggi, menengah, atau kecil.

1.1 Pertumbuhan Pariwisata DKI Jakarta dari *Cafe* atau *restaurant*

Pariwisata andalan yang dimiliki DKI Jakarta adalah tempat-tempat hiburan seperti restaurant-restaurant, cafe, bioskop, hotel, dan tempat hiburan malam. Saat ini, di wilayah DKI Jakarta terdapat setidaknya 1.300 tempat hiburan yang mencapai 22 jenis. Hiburan memiliki potensi sebagai sumber pendapatan daerah, baik dari sisi pajak hiburan maupun retribusi perizinan. Selain itu, gaya hidup

masyarakat perkotaan mempengaruhi eksistensi perkembangan hiburan di ibu kota. Pertumbuhan PDB dari makanan dan minuman diperoleh salah satunya dari keberadaan *cafe* atau *restaurant* yang banyak di Jakarta, sehingga penulis menghendaki untuk melakukan objek penelitian mengenai pemutaran lagu oleh *cafe* atau *restaurant* di Jakarta.

1.2 Perkembangan Lagu dan Musik di DKI Jakarta

Masyarakat Betawi di Ibukota Jakarta memiliki berbagai kesenian yang menarik, salah satu kesenian musik tradisional yang terkenal adalah “Tanjidor” dan lagu yang di bawakan dalam pertunjukan tanjidor awalnya merupakan lagu yang terkenal pada tahun 1920an seperti Batalion, Kramton, Bananas. Masuknya bangsa Barat ke Indonesia membawa dampak besar dalam perkembangan musik Indonesia dan membawa sistem nada pada banyak sekali karya lagu, hal tersebut yang mempengaruhi masa- masa perkembangan musik terbaru Indonesia, ketika perkembangan teknologi, informasi dengan banyaknya media elektronika masuk ke Indonesia, berkembang pula aneka macam jenis musik barat, seperti pop, jazz, blues, rock, serta R dan B.

Lagu/Musik saat ini menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari hotel, restaurant, cafe, departement store, memutar lagu sebagai komponen pendukung atau bagian dari fasilitas yang mereka berikan. Perkembangan musik tersebut mengakibatkan terjadinya gugusan antara musik asing dengan musik Indonesia. Kemudian dunia musik mengenal hak cipta pasca diberlakukanya UU Hak Cipta, yang memberikan perlindungan kepada penyanyi, produser rekaman dari pelanggaran hak-hak ekonomi yang seharusnya diperoleh dari penggandaan, pendistribusian, penggunaan lagu untuk hal komersial.

2. Gambaran Umum tentang Lembaga Manajemen Kolektif

UU Hak Cipta, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, dan SK Menkumham tentang Penetapan Komisioner menjadi legitimasi dalam pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif

2.1 Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta

Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta adalah Lembaga Manajemen Kolektif yang mengelola hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk kepentingan komersial. Komisioner dari LMK Pencipta yaitu:

1. H. Rhoma Irama
2. James Freddy Sundah
3. Adi Adrian (Adi KLA Project)
4. DR. Imam Haryanto, Drs., SH., MH.
5. Slamet Adriyadie

2.2 Lembaga Manajemen Kolektif Terkait

Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait¹ adalah Lembaga Manajemen Kolektif yang mengelola hak-hak yang dimiliki oleh Produser Fonogram dan Performer untuk kepentingan komersial. Komisioner LMKN Hak Terkait yaitu:

1. Rd. M. Samsudin Dajat Hardjakusumah (Sam Bimbo)
2. Ebiet G. Ade
3. Djanuar Ishak
4. Miranda Risang Ayu, S.H., L.LM, P.hD
5. Handi Santoso

¹Diakses melalui situs lkmn.id, tanggal 29 November 2017 Pukul 20.55

3. Gambaran Umum tentang Produser Rekaman

Produser rekaman yang menjadi objek dalam penelitian penulis langsung dari organisasi produser rekaman dalam hal ini Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI)², sebab ASIRI terdiri dari berbagai produser rekaman di Indonesia sehingga dapat mewakili dan mengakomodir kebutuhan penelitian Penulis.

3.1 Gambaran Umum tentang Asosiasi Industri Rekaman (ASIRI)

ASIRI didirikan tahun 1978 adalah sebuah asosiasi yang beranggotakan 69 Perusahaan Rekaman yang berada di seluruh Indonesia yang memproduksi dan mendistribusikan musik-musik produksi Indonesia serta musik-musik asing. ASIRI hadir dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Industri Rekaman di Indonesia terlebih di era distribusi *music online* dan *mobile channels* saat ini.

Bentuk layanan yang disediakan oleh ASIRI kepada Para Anggotanya yaitu:

1. Upaya anti pembajakan di dalam maupun di luar pengadilan;
2. Membina, mengembangkan, memajukan dan membela kepentingan industri rekaman;
3. Upaya *collective royalty* bagi hak-hak yang dimiliki oleh Perusahaan Rekaman; dan
4. Menyelenggarakan penyelesaian perselisihan di antara para anggota dalam suatu wadah musyawarah untuk mencapai mufakat.

²Diakses melalui situs <http://www.asiri.co.id/index.php?option=com>, tanggal 29 November 2017, Pukul 21.36

3.2 Gambaran Umum tentang ASIRINDO

ASIRINDO adalah Perusahaan yang didirikan untuk mengelola hak-hak Perusahaan Rekaman. Beberapa perusahaan rekaman telah memberikan kuasa kepada ASIRINDO untuk mengelola hak-hak yang dimiliki oleh Perusahaan Rekaman atas fonogram/master rekaman/karya rekam suara sesuai dengan regulasi hak cipta di Indonesia. Produser Rekaman saat ini telah menyerahkan seluruh hak pengelolaannya atas Phonogram/Master Rekaman/Karya Rekam Suara kepada ASIRINDO. Oleh karena itu, apabila pihak yang bersangkutan ingin melakukan pengelolaan atas Phonogram/Master rekaman/Karya Rekam Suara maka wajib memperoleh ijin dari ASIRINDO.

3. Gambaran Umum tentang *Cafe* atau *Restaurant* di DKI Jakarta

Café atau *Restaurant* menjadi fokus dalam penelitian penulis, sebab keberadaan *café* atau *restaurant* di DKI Jakarta banyak, dapat dikatakan bahwa semua *cafe* atau *restaurant* setiap operasional memutar lagu sebagai fasilitas pelengkap yang dapat menarik pengunjung, membuat pengunjung merasa relaks atau terhibur, tapi tidak semua *cafe* atau *restaurant* menyadari bahwa pemutaran lagu yang *publish* tersebut merupakan hal komersial, terlebih esensinya sebagai fasilitas sehingga wajib untuk membayar royalti atas penggunaan lagu tersebut. Penulis mengambil sampel dari beberapa *cafe* di DKI Jakarta sebagai berikut:

3.1 The Pier by Kalaha Restaurant

The pier by kalaha³ merupakan *restaurant* yang terletak didalam kawasan strategis yakni kawasan wisata Ancol yang bertepatan di pinggir Pantai Ancol sehingga dapat menarik jumlah pengunjung dan wisatawan, Jam operasional The

³ diakses melalui situs www.kalahagroub.com, pada tanggal 30 Desember 2017 Pukul 9.18 WIB

pier setiap hari dibuka jam 09.00-00.00 kecuali hari jumat dan sabtu dibuka sampai pukul 02.00, dan selama jam operasional tersebut The pier by Kalaha selalu memutar lagu selama jam operasional, harga makanan di The Pier mulai Rp. 27.000-Rp. 300.000 ribu didukung dengan tempat yang disediakan terdapat ruang VIP, dan *outdoor seat* dan disetiap ruangan diperdengarkan lagu, melihat harga makanan dan *seat* ruangan, serta pemutaran lagu setiap hari full, The Pier wajib membayar royalti kepada LMKN, dengan dapat mempertimbangkan perhitungan keseluruhan kursi baik diruang VIP, atau *outdoor seat*, intensitas jumlah pengunjung saat libur dan tidak, jumlah pendapatan dari harga makanan tersebut.

3.2 Bottega Ristorante

Bottega Ristorante⁴ merupakan *restaurant* yang terletak di Fairground Building SCBD, Jalan Jend Sudirman, *restaurant* ini menarik untuk sekedar nongkrong, dinner, atau event-event, letaknya yang berada dibagian depan gedung perkantoran sehingga *restaurant* ini dapat menjadi tempat favorite kunjungan khususnya bagi karyawan dan lainnya. Harga makanan dan minuman disini kurang lebih Rp. 50.000-Rp. 200.000,-. *Restaurant* ini dibuka mulai pagi sampai pukul 01.00 dalam jam operasional dibuka tersebut selalu diperdengarkan musik atau lagu, lagu dan musik dalam *restaurant* ini merupakan sarana pendukung sebab pengunjung yang datang khususnya karyawan, lagu atau musik tersebut akan menjadi relaksasi atas aktivitas seharian dalam menemani makan dan minum, sehingga *restaurant* ini berhak untuk dikenakan tarif royalti atas pengumuman karya fonogram secara komersial.

⁴ diakses melalui situs www.bottegaristorante.com, diakses pada tanggal 30 Desember 2017 Pukul 9.37

3.3 Kanawa Coffee

Kanawa coffee⁵ yang terletak di Jalan Suryo Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan merupakan tempat inspirasi bagi pengunjungnya sebab pengunjung dapat merasakan *calm, relaxing, clean, dan crozy*, tempat yang disuguhkan memasukan unsur *working space* sebab mayoritas pengunjung adalah pekerja kantoran, mahasiswa, designer, orang-orang *advertising* yang sedang mencari inspirasi, sehingga akan mempengaruhi jumlah pengunjung di cafe tersebut. Harga makanan dan minuman disini kurang lebih Rp. 50.000-Rp. 100.000,-. Pemutaran lagu yang diputar selama jam operasional yakni pukul 7 pagi sampai 10 malam menjadi faktor utama untuk menciptakan suasana *relaxing* tersebut bagi para pengunjung yang sedang mencari inspirasi.

3.4 Cortado Cafe

Cortado⁶ yang terletak di Jalan Keluarga, Palmerah, Kota Jakarta Barat merupakan cafe terbaik di area Binusian, yang mana target marketnya mahasiswa, pelajar sebab harganya terjangkau bagi pelajar, tempatnya nyaman untuk *hang out*. Harga makanan dan minuman disini kurang lebih Rp. 30.000-Rp. 60.000,-. Musik atau lagu selalu diperdengarkan selama jam operasional, cafe ini menarik bagi penulis untuk menjadi bagian dari responden untuk mengetahui respon cafe ini terhadap pemutaran lagu secara komersial yang dikenai tarif dan perhitungan tarif yang disamakan tanpa membedakan lingkup cafe tersebut.

⁵ diakses melalui situs <https://www.indoclubbing.com/magazine/1220/restaurant-review-kanawa-coffee-and-munch-jakarta>, diakses pada tanggal 30 Desember 2017 Pukul 10.02

⁶ diakses melalui situs www.cortadoic.com, pada tanggal 30 Desember 2017, Pukul 10.04

3.5 One fifteenth Coffee

One Fifteenth Coffee⁷ yang terletak di Jalan Gandaria 1, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, merupakan cafe yang memiliki reputasi yang baik, sebab pelayan atau barista profesional, menu makanan dan minumannya rasanya unik. Harga makanan dan minuman disini kurang lebih Rp.50.000-Rp.100.000,-. Pemutaran lagu atau musik dari jam operasional mulai pagi sampai jam 9 bersifat kondisional untuk menghibur pengunjungnya, sehingga coffee ini menjadi menarik untuk diteliti oleh Penulis untuk mengetahui tanggapan cafe tersebut atas pengaturan mengenai pemutaran lagu yang bersifat komersial dan dikenakan tarif, padahal di cafe tersebut biasanya para pengunjung bisa melakukan *request* atas lagu atau musik tersebut.

3.6 Crematology Cafe

Crematology Cafe⁸ yang terletak di Jalan Suryo Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan merupakan kedai kopi yang selalu memutar lagu atau musik setiap hari selama jam operasional, tempat dan pelayanannya terkenal ramah, harga makanan dan minuman disini kurang lebih Rp.50.000- Rp.100.000,- cukup terjangkau dikalangan mahasiswa, sehingga membuat daya tarik bagi pengunjung, pengunjung merasa nyaman dan berlama-lama ditempat tersebut, oleh karena itu cafe ini menjadi objek narasumber dalam penelitian penulis sebab tempatnya yang digemari, dan intensitas pemutaran lagu yang selalu diputar setiap hari.

⁷ diakses melalui www.1-15coffe.com, pada tanggal 30 desember 2017, Pukul 21.01

⁸ diakses melalui situs ottencoffe.co.id, diakses pada tanggal 30 Desember 2017 Pukul

3.7 Eastern Kopi TM

Eastern Kopi TM⁹ yang terletak di Jalan Arjuna Utara, Kedoya Selatan, Kota Jakarta Barat merupakan salah satu brand dari Eastern Group restaurant yang berpengalaman selama 15 tahun berkonsep kopitiam, menyediakan menu makanan dan minuman untuk pagi, siang, dan malam sesuai dengan jam operasionalnya sehingga dapat menarik pengunjung mulai pagi sampai malam, selama aktivitas atau operasional cafe tersebut selalu diputarkan lagu atau musik untuk membangun atmosfer dalam ruangan cafe tersebut. Harga makanan dan minuman disini kurang lebih Rp.50.000-Rp.100.000,- Cafe ini menjadi objek penelitian sebab pengalamannya sudah 15 tahun sehingga dapat menggali informasi berkaitan keberatan atau tidak terkait dengan pemutaran lagu yang diumumkan secara komersial dengan berkaca pada pengalaman tersebut.

⁹ diakses melalui situs easternkopitm.com tanggal 30 Desember 2017 Pukul 21.39

B. Pelaksanaan Pasal 24 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Pengumuman Karya Cipta lagu secara Komersial

Pengumuman karya fonogram secara komersial yang sering diputar di *cafe* atau *restaurant* mengandung bagian dari hak-hak terkait produser rekaman, sehingga patut menjadi kewajiban bagi *cafe* atau *restaurant* tersebut dalam melaksanakan kewajiban membayar royalti, melalui lembaga terkait yang berwenang yakni LMKN.

1. Penjelasan Materi Muatan Pasal 24 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pemberlakuan Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta merupakan upaya yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta termasuk di dalamnya hak terkait, seperti dalam pemutaran lagu yang diumumkan merupakan wujud dari pengumuman karya fonogram secara komersial, namun penerapan dari undang-undang diberlakukan dengan anggapan bahwa asas semua orang dianggap tahu akan hukum menjadi paradigma hukum yang dapat membawa dampak negatif khususnya bagi restaurant atau cafe yang belum tentu mendapat sosialisasi atas keberadaan Pasal 24 ayat (4) tersebut. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk memaparkan terlebih dahulu maksud dari materi muatan atau klausul yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta tersebut.

Pasal 24 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur,

Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat(2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

Unsur-Unsur dari Pasal 24 ayat (4) memuat ketentuan bahwa setiap orang merupakan subyek yakni orang pribadi atau dapat diperluas dengan makna orang pribadi yang bertindak atas nama kelompok atau usaha seperti pihak *cafe* atau *restaurant*. Produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. Produser Fonogram memiliki hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun antara lain meliputi: perubahan rekaman dari format fisik (compact disc/video compact disc/digital video disc) menjadi format digital (Mpeg-1 Layer 3 Audio (Mp3), Waveform Audio Format (WAV), Mpeg-1 Layer 4 Audio (Mp4), atau perubahan dari buku menjadi buku audio;
- b. pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
- c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
- d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

Pemutaran lagu oleh pihak *cafe* atau *restaurant* sebagai fasilitas hiburan bagi pengunjung, pemutaran tersebut merupakan hak produser fonogram yang dapat dikategorikan dalam hak atas penyediaan fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik. Ruang lingkup ketentuan mengenai penyediaan atas fonogram tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 27 UU No. 28 Tahun 2014 yaitu

- (1) Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atau tanpa kabel harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.
- (2) Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.
- (3) Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal Pengumuman.

Pasal 27 UU No. 28 Tahun 2014 dapat diimplementasikan bahwa fonogram dalam pemutaran lagu oleh pihak *cafe* atau *restaurant* sehingga menjadi fasilitas bagi pengunjung merupakan bentuk fonogram yang telah dilakukan pengumuman fonogram untuk kepentingan komersial, dengan demikian pihak *cafe* atau *restaurant* memiliki kewajiban membayar imbalan atau royalti yang wajar kepada pihak produser fonogram, imbalan yang wajar maksudnya imbalan yang ditentukan sesuai dengan norma umum yang ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

2. Implementasi Pasal 24 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fasilitas lagu yang terdapat di *cafe* atau *restaurant* berdasarkan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 UU No. 28 Tahun 2014 dapat dikategorikan sebagai bentuk pengumuman fonogram yang ditujukan untuk tujuan komersial sehingga kewajiban bagi pihak *cafe* atau *restaurant* untuk memberikan imbalan atau royalti kepada Produser rekaman, namun permasalahannya yakni penerapan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 UU No. 28 Tahun 2014 oleh pihak-pihak terkait yakni *cafe* atau *restaurant* selaku pihak yang mengumumkan fonogram untuk komersial, selain itu pihak Produser rekaman dan LMKN yang memiliki tugas menetapkan, memungut imbalan atau royalti kepada *cafe* atau *restaurant*.

2.1 Implementasi Pasal 24 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Pihak Lembaga Manajemen Kolektif (LMKN) memberikan penjelasan terkait konsep pengumuman karya fonogram dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis bahwa,

“Ketika sebuah lagu dinyanyikan oleh seorang artis kemudian direkam ada musisi dan segala yang terkait itu namanya karya rekaman, atau yang dinamai dalam UU Hak Cipta sebagai karya fonogram. Karya rekaman itu sudah mencakup karya cipta lagu, peran musisi pada irama dan peran pertunjukan dari pelaku pertunjukan yang didalamnya juga ada produser. Berkaitan dengan UU hak cipta yang mengatur karya rekaman terdapat 2 pasal yakni Pasal 24 yang terdapat hak eksklusif pemilik karya rekaman atau produser rekaman. dan Pasal 27 yang masih berkolerasi dengan Pasal 24 memberikan lingkup yang jelas, jika fonogram itu dikomunikasikan atau di *broadcast* kepada publik, maka harus dibayar dengan harga wajar.¹⁰ Pemutaran lagu oleh *cafe* atau *restaurant* merupakan komersial, untuk menentukan pemutaran lagu itu komersial ada golongannya seperti golongan yang esensial contoh tempat karaoke, *restaurant* atau *departement store*, golongan sebatas hiburan seperti di pesawat”.¹¹

Sebagaimana penjelasan LMKN tersebut menunjukkan bahwa pemutaran lagu oleh pihak *cafe* atau *restaurant* merupakan bentuk dari pengumuman karya rekaman atau karya fonogram yang dikomunikasikan atau di *broadcast* kepada publik untuk tujuan komersial sebagai bagian dari fasilitas *cafe* atau *restaurant*, sehingga harus membayar imbalan secara wajar kepada pihak produser rekaman.

LMKN menegaskan terkait kewenangan dalam pemenuhan hak eksklusif yang dimiliki oleh produser rekaman bahwa,

“Dalam kapasitas UU Hak Cipta yang baru No. 28 Tahun 2014 pada pasal 24 pihak yang berwenang untuk pemenuhan hak eksklusif dilakukan oleh produser rekaman sendiri, sedangkan berkaitan dengan Pasal 27 pemenuhan hak produser rekaman berupa imbalan yang

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Imam Haryanto, Komisioner LMKN, tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 10.00 di Kantor LMKN

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Imam Haryanto, Komisioner LMKN, tanggal 16 November 2017 Pukul 10.20 di Kantor LMKN

wajar akan dipungut oleh LMKN atau LMK, dan apabila Pasal 27 ini mau dijalankan oleh produser rekaman, dia harus membentuk LMK dasarnya yakni Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UU Hak Cipta. Produser rekaman harus bergabung ke LMK, penerapan dalam Pasal 27 harus atas kuasa dari si produser rekaman kepada LMK. LMKN struktur hukumnya terdiri dari LMK-LMK, ada LMK Pencipta, LMK Pelaku, LMK Gabungan. LMKN sifatnya mengatur sedangkan LMK sifatnya operasional jadi saling kerjasama. LMKN dan LMK nantinya berkoordinasi untuk menghasilkan tarif dasar bagi *restaurant* terkait permasalahan komunikasi fonogram kepada publik. mekanismenya Si resto membayar royalti untuk mendapatkan lisensi atau ijin resto tidak berhubungan dengan satu produser rekaman tapi dia dengan 1 LMKN saja bayar sesuai dengan tarif, maka dia akan mendapat lisensi pemutaran lagu-lagu”.¹²

Berdasarkan pendapat dari LMKN, maka Pasal 24 ayat (2) UU Hak Cipta menerangkan bahwa pihak produser rekaman yang melakukan sendiri untuk memberikan izin atau melarang pihak lain dalam menggandakan, mendistribusikan, menyewakan, dan menyediakan fonogram kepada publik, sedangkan Pasal 24 ayat (4) jo Pasal 27 memberikan batasan bilamana fonogram tersebut dikomunikasikan untuk tujuan komersial maka menjadi kewenangan dari LMKN atau LMK untuk memungut royalti dan memberikan lisensi pemutaran lagu.

2.1.1 Peran dan Tugas LMKN

Pemutaran lagu oleh pihak *cafe* atau *restaurant* sebagai bagian dari fasilitas *cafe* atau *restaurant* sehingga mendatangkan ketertarikan kepada pengunjung untuk mengunjungi *cafe* atau *restaurant*, atau pengunjung menjadi lebih santai, rileks, atau terhibur dengan mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan tersebut, maka hal tersebut menjadi nilai tambah ekonomis bagi *cafe* atau *restaurant*, sehingga tujuan dari pemutaran lagu tersebut menjadi komersial, maka kembali kepada hasil wawancara tersebut bilamana fonogram dikomunikasikan untuk tujuan komersial

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Imam Haryanto, Komisioner LMKN, tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 10.00 di Kantor LMKN

maka LMKN atau LMK yang berwenang untuk menetapkan tarif dan memberikan izin lisensi pemutaran lagu-lagu tersebut, sehingga pihak *cafe* atau *restaurant* tersebut wajib membayar imbalan yang wajar tersebut melalui LMKN atau LMK.

Peran LMKN dalam menemukan kasus pelanggaran hak cipta dari hasil wawancara Penulis yakni LMKN berpendapat,

“Jadi setiap yang melanggar dari ketentuan UU Hak Cipta itu, maka dia harus bayar, ketika dia tidak mau bayar dia akan langsung disomasi, kalau tidak mengindahkan somasinya, akan dilakukan langkah-langkah sesuai pasal terkait dalam UU Hak Cipta. Seluruh pelanggaran hak cipta kecuali pembajakan ketika diketahui orangnya ada di Indonesia harus dilakukan mediasi dahulu sebelum ada tindak lanjut pelaporan pelanggaran hak cipta, dan LMK disini juga berperan dalam membantu menemukan siapa yang bayar dan yang belum bayar.¹³ Contoh yang telah dilakukan somasi yakni Sushi Tei, Beer Garden, Potato Hetz, dan lainnya masih dalam proses”.

Berdasarkan pendapat dari pihak LMKN tersebut, maka upaya untuk mengatasi pelanggaran hak cipta selama ini bersifat represif yakni apabila terdapat kasus pelanggaran hak cipta maka dilakukan upaya non litigasi terlebih dahulu yakni mediasi dan pemberian somasi kepada pihak yang melanggar, sehingga apabila terdapat kasus pihak *cafe* atau *restaurant* melakukan pengumuman fonogram untuk komersial tanpa membayar imbalan kepada LMKN atau LMK maka pihak *cafe* atau *restaurant* tersebut akan disomasi. Peran LMK dalam konteks ini penting untuk menentukan para pihak yang sudah atau belum membayar imbalan atas pengumuman fonogram karya lagu untuk tujuan komersial, terkait dengan hal tersebut maka LMKN harus menginventarisir keberadaan *cafe* atau *restaurant* yang menyajikan pemutaran lagu sebagai fasilitas.

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Imam Haryanto, Komisioner LMKN, tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 10.00 di Kantor LMKN

2.1.2 Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Royalti Hak Terkait

Pemutaran lagu yang dipublish oleh pihak *cafe* atau *restaurant* sehingga menjadi fasilitas pendukung yang disediakan oleh pihak *cafe* atau *restaurant* tersebut sehingga dapat dinikmati oleh pengunjung menjadi bagian dari pengumuman karya fonogram yang bersifat komersial, sehingga LMKN berhak dalam menjalankan kewenangannya untuk memungut royalti yang menjadi kewajiban dari pihak *cafe* atau *restaurant*.

Mekanisme dalam memungut imbalan atau *royalty* menurut LMKN yakni,

“LMKN dan LMK bekerjasama melakukan pengawasan dalam memungut dan mendistribusikan imbalan atau *royalty* dari pihak *cafe* atau *restaurant*, ketika pembayaran *royalty* ini masuk ke rekening LMKN, maka secara teknis pihak LMKN ini akan mendistribusikan sebanyak LMK, nanti si *cafe* atau *restaurant* dia akan memberi laporan penggunaan lagu-lagu. Sedangkan sistem pelisensian jadi selama kurun waktu 3 tahun setelah disahkannya UU No. 28 Tahun 2014 yaitu tahun 2014 baru disahkan, tahun 2015 masih dalam pembuatan tarif atau pembangunan sistem lisensinya, dan baru efektif tahun 2016 dapat menentukan rupiahnya”.¹⁴

Maksud pendapat LMKN tersebut bahwa pembayaran imbalan atas pengumuman karya lagu secara komersial yang dilakukan oleh *cafe* atau *restaurant* akan masuk ke rekening LMKN kemudian didistribusikan kepada LMK-LMK sesuai dengan pembagian yang didasarkan pada laporan penggunaan lagu oleh pihak *cafe* atau *restaurant*.

LMKN dalam perkembangan saat ini juga mengupayakan untuk mengejar ketinggalan jauh dari negara Eropa, jadi kalau melihat LMK produser seperti Selmi sudah menarapkan standar yang ada di Eropa sedang *on going process*. Pembagian Royalty di Selmi pembagian royaltinya sekarang sudah di monitor, kemudian

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Imam Haryanto, Komisioner LMKN, tanggal 16 November 2017 Pukul 10.20 di Kantor LMKN

LMKN juga mempunyai *copy* bukti. Jadi nanti yang membedakan dengan *cafe* tinggal penurunannya saja, sistem penggunaannya saja jadi kalau misalnya sistem yang besar seperti radio dan TV, jadi LMKN memonitoring dengan Tim Informasi Teknologi (IT) dan teknologi yang LMKN sebut *Singer Print* yang bisa dalam hitungan detik, dan *prambors* tidak tahu kita monitor. Jadi pembagian royaltinya sudah ada standarnya dari setiap produser rekaman, dan biasanya pembagiannya sangat detail. Tapi kalau *cafe* atau *restaurant* belum ada pembagiannya, dan masih dalam pertimbangan pihak LMKN.

Perhitungan imbalan berdasarkan pendapat LMKN yakni,

“perhitungan imbalan pemutaran lagu oleh *cafe* atau *restaurant* tidak menggolongkan, hanya didasarkan Keputusan Menteri yakni dihitung berdasarkan jumlah kursi sebesar Rp. 60.000,- / kursi untuk pencipta, ditambah Rp. 60.000,- / kursi untuk produser rekaman, jadi totalnya Rp. 120.000,- / kursi untuk 1 tahunnya. Kalau restoranya besar dihitung bedasarkan luas wilayahnya, tapi masalahnya kursi tidak selalu penuh maka biasanya nanti dikenakan sebesar 80% atau disesuaikan dengan kursi ada yang panjang bisa untuk 2-3 orang, intinya mereka melaksanakan kewajiban membayar, tidak saklak berdasarkan jumlah kursi”¹⁵.

Perhitungan imbalan yang didasarkan pada perhitungan jumlah kursi menurut LMKN tidak bersifat mutlak sebab disesuaikan dengan keadaan pengunjung yang tidak selalu memnuhi kursi sehingga dibebankan tarif imbalan kurang dari 100%, meskipun demikian perhitungan imbalan tanpa memperhatikan jenis atau penggolongan *cafe* atau *restaurant* akan menimbulkan kesenjangan dalam arti ketidakadilan dalam pemberlakuan *royalty*, sebab *cafe* atau *restaurant* yang besar, menengah, dan kecil berbeda tingkat pendapatan dan jumlah pengunjung, oleh karena itu, kembali kepada makna frasa “imbalan yang wajar”

¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Imam Haryanto, Komisioner LMKN, tanggal 17 16 November 2017 Pukul 10.20 di Kantor LMKN

yang dapat diartikan bahwa pemberlakuan tarif royalty tidak dapat disama ratakan dan tarifnya disesuaikan dengan kondisi dan situasi *cafe* atau *restaurant* tersebut.

Metode yang digunakan menurut LMKN terhadap pemungutan royalty kepada pihak *cafe* atau *restaurant* dan restoran bahwa,

“sementara ini metode yang digunakan berdasarkan data yang ada, semisal Starbucks, Pizza Hut, dan banyak lagi, setelah kita dapat data itu, mekanismenya adalah pemberitahuan, pemanfaatan rekaman, sekarang dengan UU No. 28 Tahun 2014 harus dibayar sesuai dengan tarif menteri, kalau tidak maubayar ya tidak perlu pakai lagu, tapi kalau pakai lagu tapi tidak membayar berarti pelanggaran. Kalau misal diasepakat dan mau bayar nanti kita mintakan laporannya seperti apa, contoh Adidas bayar dan lapor lagu apaa saja yang digunakan”.¹⁶

Inventarisir data terhadap *cafe* atau *restaurant* yang sering memutar lagu sangat diperlukan, dengan data tersebut pihak LMKN atau LMK dapat melakukan upaya preventif untuk meminimalisir adanya pelanggar hak cipta berupa pengumuman karya rekaman atau fonogram dalam bentuk pemberitahuan keberlakuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 UU Hak Cipta, pemanfaatan rekaman dan tarif yang diberlakukan.

2.1.3 Hambatan LMKN dalam Melakukan Pemungutan Pembayaran Imbalan atau Royalti

Pengaturan mengenai Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta merupakan wujud dari spirit penegakan dan penghargaan atas karya cipta termasuk karya fonogram, pemutaran lagu yang diumumkan secara komersial dikenakan kewajiban untuk membayar royalti, dalam memungut royalti tersebut yang dilakukan oleh pihak LMKN khususnya kepada *cafe* atau *restaurant* akan menghadapi tantangan dari

¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Imam Haryanto, Komisioner LMKN, tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 10.00 di Kantor LMKN

ketidaktahuan *cafe* atau *restaurant* atas pengaturan dan pemungutan royalti atas pemutaran lagu. Berkaitan dengan hal tersebut LMKN atau LMK berpendapat mengenai hambatan dalam memungut pembayaran royalti yakni,

“jumlah *cafe* atau *restaurant* jumlahnya besar banget dan banyak bukan hanya Indonesia tapi luas ke luar negeri seperti kemarin di Malaysia, Kuala Lumpur, Malaka kendala pada jangkauan untuk bisa mencakup seluruh Indonesia, harus kerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Pemda terkait, selama ini kami bekerjasama dengan Kementerian pariwisata, Kemeninfo, dan Kemenkumham¹⁷. Selain itu minimnya pengetahuan dari owner terkait UU Hak Cipta yang menyangkut pemutaran lagu untuk tujuan komersial tersebut harus membayar *royalty*, sekarang produser rekaman dibebankan pada pilihan apabila mereka tidak suka pemutaran lagu yang dilakukan oleh *cafe* atau *restaurant* maka dia tidak akan mendapatkan *royalty*, kalau mau dapat *royalty* maka ijin¹⁸”.

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh LMKN yakni sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan pendataan, sosialisasi, dan pemungutan, agar permasalahan perlindungan terhadap hak cipta terkait pemutaran lagu oleh *cafe* atau *restaurant* sebagai pengumuman karya fonogram secara komersial dapat menjangkau seluruh Indonesia, sehingga koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait diperlukan seperti Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Pariwisata, sebab tantangan bagi LMKN bukan hanya skala nasional melainkan internasional, pelaksanaan pemungutan *royalty* masih belum berjalan efektif sebab banyak pemilik *cafe* atau *restaurant* tidak mengetahui aturan dan informasi bahwa pemutaran tersebut dilindungi oleh UU Hak Cipta.

Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada setiap produser rekaman untuk melindungi karyanya berupa fonogram serta memberikan perlindungan terhadap

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Imam Haryanto, Komisioner LMKN, tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 10.00 di Kantor LMKN

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Imam Haryanto, Komisioner LMKN, tanggal 16 November 2017 Pukul 10.20 di Kantor LMKN

hak yang harus didapat oleh setiap produser yakni berupa imbalan yang bersifat wajar. Imbalan yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) yang mana wajib diberikan kepada pelaku pertunjukan dan produser fonogram jika telah digunakan untuk kepentingan komersial atau penggandaan serta digunakan secara langsung untuk keperluan penyiaran atau komunikasi. Oleh karena itu, pihak *cafe* atau *restaurant* yang memutar lagu secara komersial untuk memberikan hak berupa imbalan.

UU Hak Cipta memberikan sebuah harapan baru terkait dengan hak cipta, yang lebih melindungi dan berpihak kepada setiap orang atas apa yang telah diciptakannya tidak terkecuali para musisi. Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa perubahan baru terkait dengan pembentukan sebuah lembaga-lembaga yang menjelaskan suatu lembaga yang bertugas menegosiasikan royalti dan syarat-syarat penggunaan hak cipta kepada *user*, mengeluarkan lisensi untuk *user*, mengumpulkan dan mendistribusikan royalti disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif atau biasa disingkat dengan LMK. LMK merupakan suatu lembaga berbadan hukum yang didirikan sebagai lembaga untuk melaksanakan pengelolaan hak-hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, mengelola hak-hak ekonomi pemegang hak terkait, dan berkewajiban melaksanakan audit keuangan oleh akuntan publik dan mempublikasikan hasilnya kepada publik.¹⁹

Keberadaan lembaga tersebut sangat penting akan tetapi tidak kurang begitu maksimal dalam menjalankan sesuai dengan fungsi dan perannya. Hal ini karena masih barunya Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga secara SDM LMKN, regulasi, sehingga pelaksanaan terkait dengan lembaga LMK tersebut belum bisa berjalan dengan maksimal.

¹⁹Eddy Damian, **Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait**, PT Alumni, Bandung, 2012, Hlm: 63-64

Pembentukan LMK merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap pencipta, dan memastikan bahwa pemilik hak menerima pembayaran atas pengguna karya mereka. Selain itu, perlunya wadah pengadministrasian kolektif hak cipta untuk memudahkan masyarakat meminta izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggunakan hasil karya ciptanya merupakan alasan lain dibentuknya LMK. Setiap pemilik hak cipta atau hak-hak terkait dapat menjadi anggota dari LMK asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan problematika dalam penerapan Pasal 24 ayat (4) yang dialami oleh LMKN yaitu

a. Jangkauan Pengawasan Meliputi Seluruh Indonesia

pengawasan yang dilakukan oleh LMKN selama ini mengalami kesulitan terhadap luasnya jangkauan pengawasan di seluruh Indonesia, sedangkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak terkait sejak tahun 2014 masih merangkai sistem, struktur, dan kewenangan LMKN, keberadaan perwakilan LMKN di daerah belum efektif, walaupun sebelum dibentuknya LMKN terdapat organisasi atau yayasan di daerah yang lingkup kerjanya intens dalam perlindungan terhadap hak cipta, namun keberadaan organisasi atau yayasan tersebut perkembangannya saat ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh LMKN agar dapat menjadi LMK di daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh LMKN lebih bersifat represif, bilamana terdapat laporan atau diketahuinya keberadaan *restaurant*, *cafe*, atau penjual barang yang memutar lagu sebagai fasilitas, maka LMKN melakukan pengawasan dalam bentuk pemberian informasi bahwa pemutaran lagu tersebut sebagai penggunaan karya fonogram yang bersifat komersial, sehingga meminta

pemenuhan royalti oleh para pihak tersebut, dan menjatuhkan sanksi apabila melalaikan kewajiban tersebut. Bentuk pengawasan yang seharusnya diberikan oleh LMKN bukan sebatas pengawasan yang bersifat represif, melainkan bagaimana melakukan pengawasan terhadap hubungan koordinasi antara LMK-LMK atau produser rekaman, pihak *cafe* atau *restaurant*, pengawasan dalam bentuk pemberian informasi sebab tidak semua pemilik atau pengelola *cafe* atau *restaurant* memahami UU Hak Cipta, khususnya hak terkait dalam pemutaran lagu. Pengawasan terhadap pihak *cafe* atau *restaurant* dalam memenuhi kewajibannya.

b. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur LMKN

Jangkauan pengawasan meliputi seluruh Indonesia tidak sebanding dengan keberadaan sumber daya aparatur LMKN khususnya SDM di daerah-daerah, sehingga akan menjadi pekerjaan yang berat bagi LMKN, apabila permasalahan SDM ini tidak dibangun dan ditingkatkan maka pelaksanaan UU Hak Cipta tidak akan berjalan efektif di Indonesia.

c. Obyek permasalahan hak cipta, khususnya hak terkait bersifat luas

Objek permasalahan hak cipta khususnya menyangkut hak terkait akan terus mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi yang terus berkembang pesat, sebab beberapa pihak *cafe* atau *restaurant* dari hasil wawancara berdalih telah menggunakan lagu yang diperoleh dari *download* aplikasi lagu yang diperoleh secara gratis, sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan informasi lagu mudah untuk diakses. Namun, *cafe* atau *restaurant* tidak memahami bahwa eksistensi pemutaran lagu dalam Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta yang dipublish ditempat-tempat yang komersial maka pemutaran lagu tersebut sebagai salah satu bentuk dari penggunaan karya fonogram yang dilakukan oleh *cafe* atau

restaurant, belum lagi *cafe* yang menyediakan fasilitas karaoke maka *royalti* harus wajib di berikan, objek permasalahan hak terkait tidak hanya meliputi pemutaran lagu, sehingga objek permasalahan ini bersifat luas. Namun, sebagaimana pilihan fokus penelitian penulis terhadap pemutaran lagu di *cafe* atau *restaurant* sebab penerapan Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta sering dilakukan oleh pihak *cafe* atau *restaurant* yang intens menggunakan lagu selama jam operasional dan tidak semua dapat diawasi oleh LMKN.

2.2 Penerapan Pasal 24 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta oleh Produser Rekaman

Pemutaran lagu oleh *cafe* atau *restaurant* sebagai fasilitas pendukung bagi kenyamanan pengunjung menjadi hal penting selain suasana dan sajian, sehingga berdasarkan Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta dan dalam wawancara dengan LMKN hal tersebut menjadi kewajiban bagi pihak *cafe* atau *restaurant* untuk membayar sewajarnya, sebab yang paling dirugikan dalam konteks pelanggaran hak terkait yakni produser rekaman, sehingga penulis juga melakukan wawancara terhadap Asosiasi dari produser rekaman Indonesia terkait pelaksanaan Pasal 24 ayat (4) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Produser berpendapat mengenai pelanggaran hak cipta mengemukakan bahwa,

“Kalau pelanggaran hak cipta sampai hari ini yang sering bermasalah adalah pembajakan, sebelum 2014 tidak diatur secara hukum, sedangkan pelanggaran mengenai pengumuman lagu, pemutaran lagu dimana-mana dibawah tahun 2014 belum diatur. Tapi sekarang setelah hukumnya ada berlaku 2014, 2015, 2016. 2017, mulai ada yang bayar,kasus pelanggaranya juga tidak terhitung”²⁰.

²⁰Hasil wawancara dengan Bapak Yessi Kurniawan, General Manager ASIRINDO/ASIRI, tanggal 7 November 2017, pukul 10.30 di Kantor ASIRINDO/ASIRI

Pasca UU No. 28 Tahun 2014 disahkan dan diberlakukan, khususnya Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 27 dapat memberikan perlindungan hak eksklusif yang dimiliki oleh Produser Rekaman, sebab pembajakan atau penggandaan semakin meningkat ditengah kemajuan teknologi, terlebih pemutaran lagu yang sering diputar di mall, *cafe* atau *restaurant* yang dipublish dapat diperdengarkan oleh publik atau pengunjung sehingga tidak sedikit yang merasa nyaman, atau terhibur hal ini menjadi nilai komersial tersendiri.

Adanya UU Hak Cipta yang mengatur mengenai pengumuman fonogram untuk komersial di jatuhi *royalty*, maka akan muncul banyak permasalahan mengenai hak terkait, seperti menyangkut hak-hak yang harus didapat oleh produser rekaman dari pemutaran lagu oleh pihak *cafe* atau *restaurant*. Permasalahannya adalah tidak semua pemilik *cafe* atau *restaurant* sadar hukum (faham terhadap pengaturan UU Hak Cipta mencakup hak terkait, khususnya dalam pemutaran lagu, sehingga banyak yang belum memberikan royalti).

2.2.1 Upaya dalam Mengatasi Permasalahan Hak Terkait Pemutaran untuk Komersial oleh Produser Rekaman

Perkembangan teknologi informasi tidak dapat terelakan termasuk perkembangan dunia hiburan di tanah air khususnya di daerah DKI Jakarta, lagu dan musik selalu terdengar di setiap *restaurant*, *cafe*, *departement store*, dan tempat-tempat umum lainnya yang diperdengarkan lagu atau musik. Pemutaran lagu yang diumumkan ke publik secara komersial merupakan tindakan pengumuman karya fonogram secara komersial. Upaya dalam mengatasi permasalahan hak terkait pemutaran lagu menurut produser rekaman bahwa,

“Ada beberapa contoh permasalahan yang kita laporkan kepada Polda Metro Jaya sebab buka *cafe* tapi buat karaoke akhirnya kita menggunakan pasal-pasal yang terkait dalam UU Hak Cipta ini, dan akhirnya mereka sadar dan mereka bayar, jadi upaya kita ada. Itu lebih ke karaoke, karena memang setelah dari persiapan sistem lisensi antara tahun 2016-2017 kita mempunyai skala prioritas mana dulu yang dikejar jadi ada skala bisnis yang mengatur itu. Jadi nanti ke temu dengan HIPMINDO yang punya sekitar 300 outlet kayak Starbucks yang *live song* untuk keperluan itu. Jadi sudah masuk skala prioritas *cafe* dan *restaurant*”.²¹

Langkah yang dilakukan oleh pihak produser rekaman merupakan langkah represif untuk mengatasi permasalahan pelanggaran hak terkait dalam pemutaran karya rekaman dengan melaporkannya kepada Polda Metro Jaya, seharusnya jalur non litigasi harus sebelumnya ditempuh oleh pihak produser rekaman kepada pihak *cafe* atau *restaurant*. Skala nasional dari produser rekaman untuk dua tahun 2016-2017 lebih fokus pada usaha tempat-tempat yang menyediakan layanan karaoke, maka tahun 2018 target Produser Rekaman harus menyentuh terhadap topik persoalan pemutaran lagu di *cafe* atau *restaurant* bahkan di *departement store* yang dianggap sebagai sarana pendukung tetapi merupakan bentuk tindakan pengumuman karya fonogram yang harus membayar imbalan atas mengumumkan karya rekaman tersebut.

Pemberlakuan tarif imbalan yang wajar yang dihitung perkursi seharga Rp. 60.000,- tanpa menggolongkan jenis tempatnya seperti tempat karaoke, *cafe* atau *restaurant*, sedangkan hotel terdapat penggolongannya. Alasan perhitungan berdasarkan jumlah kursi menurut pendapat dari pihak produser rekaman yakni,

“belum ada penggolongan jenis *cafe* atau *restaurant*, kenapa berdasarkan jumlah kursi, karena kita mengacu kepada internasional, sebagai skala besar usaha. Tapi memang benar kayak dikampung-kampung begitu dipasang 50 kursi belum tentu ada isinya, tapi sebelum jauh kesana belum ada penggolongan itu, jadi mengikuti

²¹Hasil wawancara dengan Bapak Yessi Kurniawan, General Manager ASIRINDO/ASIRI, tanggal 7 November 2017, pukul 10.30 di Kantor ASIRINDO/ASIRI.

teorinya internasional mengenai tarif itu kita adopsi, sedangkan kalau hotel mereka punya organisasi besar PHRI, yang awalnya hotel itu dihitung berdasarkan jumlah kamar, tapi karena di modif oleh PHRI sehingga ada perubahan struktur penarifan, itu bagusnya ada asosiasi himpunannya pengusahanya tapi kalau *cafe* atau resto ini tidak ada”.²²

Berdasarkan pendapat dari produser rekaman tersebut yang didasarkan pada tarif yang disesuaikan dengan standar internasional, hal ini tidak tepat untuk diberlakukan di Indonesia, sebab tingkat pendapatan dan jumlah pengunjung berbeda disetiap *cafe* atau *restaurant* yang lingkup usahanya besar, menengah, dan kecil di Indonesia dengan negara-negara lain.

Penentuan dasar tarif seharusnya ada parameter yang jelas dengan memperhatikan kondisi dan keberadaan *cafe* atau *restaurant* di Indonesia misalnya bukan sebatas pada jumlah kursi, tetapi mengenai skala usahanya seperti *cafe* atau *restaurant* yang lingkupnya besar, menengah, atau kecil, selain itu jumlah pendapatan, pengunjung, intensitas penggunaan lagu, dan lainnya. Apabila ketentuan tarif tanpa penggolongan tersebut terus dipaksakan berlaku, maka akan terjadi kesenjangan antara *cafe* atau *restaurant* yang skalanya besar, menengah dan kecil, khususnya bagi usaha-usaha menengah dan kecil selain menanggung pembayaran pajak, juga harus dibebankan atas *royalty* lagu yang diputar sebesar Rp. 120.000,- perkursi untuk setiap 1 (satu) tahun, perdebatan mengenai jumlah kursi bahwa banyak *cafe* atau *restaurant* mewah dengan banyak kursi berbeda dengan *cafe* atau *restaurant* biasa dengan banyak kursi, belum lagi jenis kursinya misal banyak kursi panjang atau *cafe* atau *restaurant* dengan gaya lesehan, sehingga pola perhitungan tarif hak terkait ini belum rinci.

²²Hasil wawancara dengan Bapak Yessi Kurniawan, General Manager ASIRINDO/ASIRI, tanggal 7 November 2017, pukul 10.30 di Kantor ASIRINDO/ASIRI.

Produser rekaman juga berpendapat mengenai penggolongan *cafe* atau *restaurant* bahwa,

“penggolongan *cafe* atau *restaurant* perlu pembahasan mendalam apa itu *restaurant* dan apa itu *cafe*, kemudian skala yang dimaksud dengan besar, menengah, dan kecil”.²³

Berkaitan dengan pengklasifikasian skala *cafe* atau *restaurant* diperlukan data *cafe* atau *restaurant* di Indonesia terlebih dahulu, setelah itu pengklasifikasian bisa dilakukan tentunya dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain seperti Dinas Pariwisata atau Pemerintah Daerah setempat, LMKN atau LMK.

Produser rekaman juga berpendapat bahwa dalam pemutaran lagu oleh pihak *cafe* atau *restaurant* pasca UU Hak Cipta apakah harus meminta izin dahulu baik yang sudah menjalankan usaha atau yang hendak menjalankan usaha, berdasarkan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta apabila *cafe* atau *restaurant* membayar kepada LMK maka dianggap tidak melanggar, jadi, sebelum memutar lagu minta izin dahulu itu sangat relatif bahkan tidak ada, biasanya memutar dahulu, dan selama ini menurut Produser Rekaman sudah beberapa pihak *cafe* atau *restaurant* yang melakukan pembayaran *royalty*.

2.2.2 Pendistribusian Royalti Kepada Produser Rekaman

Pembagian *royalty* yang telah diambil oleh LMKN kepada Produser Rekaman prinsip pembagian distribusi *royalty* yaitu saat LKMN sudah menerima *royalty*, maka secara prinsip ada hal pencipta dan ada hak terkait, kalau hak terkait di bagi menjadi dua lagi, jadi kalau uang yang telah diterima LMKN dibagi menjadi 2 yakni 50% untuk produser dan 50% untuk pelaku pertunjukan artinya secara teknis nanti LMKN yang akan mendistribusikan kepada LMK, dan LMK juga

²³Hasil wawancara dengan Bapak Yessi Kurniawan, General Manager ASIRINDO/ASIRI, tanggal 7 November 2017, pukul 10.30 di Kantor ASIRINDO/ASIRI.

masing-masing akan mendistribusikan. Jadi pihak *cafe* atau *restaurant* akan bayar kepada LMKN, LMKN kepada LMK.

2.3 Penerapan Pasal 24 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta oleh Pihak *Cafe* atau *restaurant*.

Penulis melakukan wawancara dengan responden dari beberapa *cafe* atau *restaurant* di DKI Jakarta mengenai penerapan Pasal 24 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pihak *cafe* atau *restaurant* tersebut meliputi The Pier Restaurant, Bottega Ristorante, Canawa, Cortado, One fifteenth coffee, Crematology, Eastern Kopi TM memiliki argumentasi yang sama, sebagaimana dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. The Pier Restaurant berpendapat²⁴ bahwa, “kami tidak memahami kalau ada peraturan terkait pemutaran lagu dikenakan tarif royalti dan kategori musik apa saja yang dikenakan tarif tersebut, kalau *restaurant* besar pasti punya PT yang menaungi, kami keberatan dulu tidak pernah apalagi sampai bayar, biasanya ditempat kami kalau mau menayangkan ulang program tayangan ulang izin dahulu, kalau musik tidak tahu”;
2. Bottega Ristorante berpendapat²⁵ bahwa, “ pemutaran lagu selalu diputar setiap hari, kami tidak tahu kalau ada peraturan yang menetapkan tarif untuk pemutaran lagu yang biasa kami putar, LMKN tidak pernah datang atau sekedar memberikan informasi kepada kami mengenai aturan tersebut dan penjatuhan tarif bagi kami, perhitungan tarif didasarkan pada jumlah kursi kami rasa keberatan walaupun didasarkan pada standart internasional.”;
3. Eastern Kopi TM berpendapat²⁶ bahwa, “ kami setiap hari memutar lagu, sebelumnya belum tahu kalau pemutaran lagu dikatakan komersial, dan tidak ada sebelumnya pemberitahuan dari LMK, terkait perhitungan tarif royalti yang didasarkan atas jumlah kursi, kami keberatan, musik disini hanya sekedar iseng, terkadang terdapat customer yang tidak ingin ada musik karena sedang meeting, jadi lagu sebenarnya tidak harus ada, dan berat kalau dibebankan royalti bagi kami”;
4. Cortado berpendapat²⁷ bahwa, “ pemutaran lagu itu kita sesuaikan tidak ada perizinan sebelumnya, kalau soal perizinan pendirian, makanan halal atau

²⁴ hasil wawancara dengan narasumber kalaha The pier restaurant pada tanggal 12 Desember 2017 di The Pier Restaurant.

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Aris sebagai Manager Bottega Ristorante pada tanggal 12 Desember 2017 di Bottega Ristorante.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ali, Supervisor Eastern Kopi Tm, tanggal 5 November 2017 Pukul 19.00 di Eastern Kopi TM.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Heri, Supervisor Cortado, tanggal 6 November 2017 Pukul 18.30 di Cortado.

tidaknya kita terapkan, sedangkan masalah lagu tidak, kita ini lebih menyesuaikan apalagi tempat kita ini didaerah penduduk kecuali seperti mall harus ada perizinan memutar lagu. Kalau di media sosial kita lebih fokus itu kepada makananya sebagai inti dari cortado. Kami tidak tahu kalau ada peraturan yang mengatur mengenai tarif itu, saya usaha makanan dan minuman bukan penjual lagu, musik hanya untuk relaks, tidak mungkin cafe tidak ada suara, seharusnya perhitungan tarif royalti pemutaran lagu yang Rp. 120.000,- pertahun tidak dihitung per kursi karena mahal, tetapi dihitung dari pendapatan. Sebenarnya bukanya bagus kalau kami memutar lagu supaya orang jadi mengenal penciptanya, oh lagu ini enak jadi tau penyanyinya, sehingga orang ingin membelinya, bisa-bisa nanti live music sendiri, saya direstoran 20 tahun tetapi belum pernah menjumpai peraturan ini”;

5. One fifteenth coffee²⁸ berpendapat bahwa, “setiap hari selama jam operasional kami memutar lagu yang kami peroleh dari aplikasi lagu, berkaitan dengan pemutaran lagu yang dikenai tarif belum ada pengumuman surat atau email dari LMKN, kami belum pernah membahas sebelumnya mengenai pembayaran royalti ini, terkait pembayaran royalti kami tidak keberatan, yang kami inginkan peraturanya jelas dan nyata terhadap pemutaran lagu tersebut, kurang lebih ada sosialisasi dari LMKN, sebab selama ini kami tidak tahu kalau memutar lagu dimintai royalti, selama ini kita memutar lagu dari data lagu milik kita pribadi yang saya peroleh dari aplikasi yang mungkin sudah memiliki izin, dan apabila perhitungan royalti tersebut didasarkan pada jumlah kursi dengan biaya Rp. 120.000,- per tahun, seharusnya menurut saya ada penggolongan, didasarkan pada jumlah orang yang datang di cafe sehingga harus ada parameternya”;
6. Canawa berpendapat²⁹ bahwa, “hukum yang terpenting bagaimana kita memberikan apa yang terjadi saat hukum itu berjalan, harapanya hukum itu bisa memayungi bisa memberikan preventif, ibaratnya sejauh mana orang tau ketika berjalan di trotoar, tidak ada motor, jika ada tidak ada tindakan hukumnya, begitupun dari pemikiran-pemikiran masyarakat sipil, dia pikir sebuah karya lagu di donasikan untuk masyarakat, sehingga lagu itu adalah milik masyarakat, ada kalanya orang *download* lagu gratis, atau pemutaran lagu secara online, kalau hanya menghargai hak cipta kami tahu, tetapi kita harus bayar berapa, bayar dimana terkait pemutaran lagu tidak ada keterangan lebih jelas, jadi saya tidak tahu tentang UU hak cipta yang mengatur tentang itu, pemerintah kita harus banyak meluruskan filosofi hasil karya cipta dalam UU Hak Cipta yang masih sumir, dan pernah tidak sosialisasi? ketika orang lain hanya sekedar mendengarkan lagu terus disuruh bayar, kami tidak akan mau. kalau begitu saya putarkan lagu-lagu daerah atau nasional sehingga tidak terkena royalti, sebenarnya komersial ukurannya bagaimana, kalau diputerin lagu apa pengunjung pasti datang, yang dijual disini bukan lagunya hanya pelengkap saja sama sekali tidak ada

²⁸Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Tengku, Supervisor One Fifteenth Coffe, tanggal 21 Oktober 2017 Pukul 21.15 di One Fifteenth Coffe.

²⁹Hasil wawancara dengan Bapak Maman Fathurrochman, Manager Kanawa, tanggal 19 November 2017 Pukul 20.15 di Kanawa.

pengaruh, bagaimana mendiverge karya cipta, bagaimana seseorang dihargai, toh ketika diputerin lagu orang jadi tahu dan ingin beli ketemu artisnya, apalagi setiap tahun lagu selalu berubah-ubah apakah kita dengan serta-merta mengurus itu, pasti ada tapi tidak banyak orang berfikir itu, Kenapa harus ada angka Rp. 120.000,- pertahun, kalau dikurangi bisa mudah, tapi kalau Rp.120.000,- per 1 kursi siapa yang mau bayar, yang saya tanya bagaimana orang membuat undang-undang itu, apa kepentingannya. Harapannya ada tindakan preventif dari pemerintah”;dan

7. Crematology berpendapat³⁰ bahwa, “ kami selalu memutar lagu setiap hari, tetapi kami tidak mengetahui kalau ada peraturan yang mengatur kalau memutar lagu itu harus bayar royalti, kami jelas keberatan dengan perhitungan Rp. 120.000,- per kursi untuk setiap tahunnya, sedangkan pihak LMKN belum pernah melakukan pemberitahuan kepada kami”.

Berdasarkan pendapat dari *restaurant* dan *cafe* memiliki kesamaan argumentasi bahwa lagu merupakan kebutuhan yang sering diputar selama jam operasional, Pihak *cafe* atau *restaurant* tersebut banyak yang menanyakan mengenai ukuran daripada komersial dalam Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta tersebut. Mereka beranggapan bahwa kalau diputar lagu apa dapat menjamin pengunjung akan datang, sebab yang dijual bukan lagunya, lagu hanya pelengkap, apalagi setiap tahun lagu selalu berubah, dan tidak bisa menghindari teknologi yang ada.

Mereka sama-sama beranggapan bahwa lagu yang mereka putar ada yang diperoleh dari aplikasi download gratis, atau beli CD nya, sehingga tidak harus membayar royalti dan kegunaan lagunya juga bersifat situasional, hanya untuk pelengkap saja. Pernyataan pihak *cafe* dan *restaurant* tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui esensi dari tujuan pemutaran lagu tersebut yang diputar kepada *customer* merupakan bentuk dari penggunaan karya fonogram yang bersifat komersial, sebab dampak yang ditimbulkan oleh customer dapat menimbulkan

³⁰Hasil wawancara dengan Bapak Alfrin, Supervisor Crematology, Tanggal 19 November 2017 Jam 21.10 di Crematology.

relaks, terhibur sehingga lagu juga menjadi hal yang esensi ada di *cafe* atau *restaurant*.

Mereka juga sama-sama merasa keberatan dengan adanya perhitungan yang berdasarkan jumlah kursi dan dipadankan untuk semua *cafe* atau *restaurant*. Ironisnya bahwa ketidaktahuan tersebut disebabkan *cafe* atau *restaurant* yang menjadi objek penelitian penulis semuanya belum mendapatkan sosialisasi atau informasi dari LMKN terkait hak terkait yang terdapat dalam pemutaran lagu, tidak adanya sosialisasi tersebut tidak terlepas dari alasan internal dan eksternal dari lembaga LMKN itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap pemilik *cafe* atau *restaurant* tersebut, dapat disimpulkan dalam bentuk tabel berikut

Tabel 2
Penerapan Pasal 24 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Berdasarkan Hasil Wawancara terhadap Beberapa *Restaurant* dan *Cafe*

Kategori Penerapan	Canawa	One Fifteenth Coffee	Cortado	Eastern Kopi TM	Crematology	The Pier	Bottega Ristorante
Intensitas Pemutaran lagu	sering	Sering	sering	Sering	Sering	Sering	Sering
Pengetahuan mengenai UU Hak Cipta khususnya Hak terkait	tidak tahu	tidak tahu	tidak tahu	tidak tahu	tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu
Informasi atau Sosialisasi dari LMKN atau LMK	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Respon Pemungutan royalti sebesar Rp. 120.000/kurs selama 1 tahun	keberatan	keberatan	keberatan	keberatan	keberatan	Keberatan	keberatan

sumber data primer:diolah pada tanggal 19 November 2017 pukul 11.48

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak cafe tersebut, terdapat pendapat yang menarik yang akan Penulis jelaskan lebih lanjut, seperti pendapat yang pertama dari Canawa cafe yang beranggapan bahwa hukum yang terpenting bagaimana kita memberikan apa yang telah terjadi, saat hukum itu berjalan, dan harapkan hukum tersebut bisa memayungi dan memberikan upaya preventif, karena tidak ada tindakan hukumnya, ada pemikiran-pemikiran masyarakat sipil, mereka berfikir sebuah karya lagu yang telah dihasilkan di donasikan untuk masyarakat, sehingga karya lagu tersebut menjadi milik masyarakat, sebab saat ini banyak orang download lagu gratis, ada pemutaran lagu secara online. Pemerintah harus meluruskan mengenai ini, lalu siapa pembuat undang-undangnya ada kepentingan apa, hal ini menyangkut filosofi hasil karya cipta dalam UU Hak Cipta yang masih sumir.

Kelemahan dari pelaksanaan Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta, bahwa peraturan pelaksana dari penerapan Pasal tersebut, seperti yang dikemukakan dalam hasil wawancara dengan LMKN mengenai penentuan besarnya tarif yang ditetapkan melalui keputusan Menteri pada pelaksanaannya dari hasil wawancara dengan pihak *cafe* atau *restaurant* merasa keberatan sebab parameter penentuan royalti didasarkan pada standar internasional dari jumlah kursi, hal ini tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi *cafe* atau *restaurant* di Indonesia yang skala usahanya kecil, menengah, dan besar serta memberatkan. Padahal konteks perhitungan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari frasa dalam Pasal 24 ayat (4) terkait “imbangan yang wajar”, maka imbalan sebesar Rp.120.000 per kursi untuk setiap tahunnya yang dipadankan akan menimbulkan permasalahan.

- a. minimnya pengetahuan Pemilik atau Pengelola *cafe* atau *restaurant* terhadap pengaturan hak terkait dalam UU Hak Cipta

Hasil penelitian penulis terhadap beberapa *cafe* atau *restaurant* di DKI Jakarta memiliki kesamaan bahwa semua *cafe* atau *restaurant* tersebut tidak mengetahui mengenai pengaturan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta, walaupun mereka memahami bahwa ada UU Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap segala karya cipta, tetapi mereka tidak pernah mengetahui bahwa pemutaran lagu merupakan bentuk penggunaan karya fonogram yang bersifat komersial.

- b. lagu/musik menjadi *life style* atau kebiasaan yang menjadi fasilitas pendukung dari *cafe* atau *restaurant*

Pemutaran lagu atau musik di *cafe* atau *restaurant* sangat intensif selama jam operasional sehingga keberadaanya melekat, bahkan menjadi bagian dari *cafe* atau *restaurant* tersebut, terlebih bilamana terdapat *cafe* atau *restaurant* yang langsung *live* musik, bahkan pengunjung bisa *request* beberapa lagu, dengan adanya pengaturan hak terkait lagu, maka pihak *cafe* atau *restaurant* khawatir bahwa pengunjung akan keberatan jika memilih lagu harus dikenakan tarif, dan setiap lagu yang diputar harus dibayarkan *royalti*. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak *cafe* atau *restaurant* tidak memahami esensi dari fasilitas lagu yang dilindungi oleh UU Hak Cipta, dan tidak memahami pemutaran lagu yang digunakan untuk pribadi dengan ruang publik sebagai ruang lingkup komersial.

- c. Kurangnya kesadaran untuk membayar royalti atau imbalan kepada LMKN

Pihak *cafe* atau *restaurant* yang tidak membayar royalti atau imbalan penggunaan karya fonogram dalam pemutaran lagu disebabkan oleh beberapa hal

yakni ketidakpahaman pihak *cafe* atau *restaurant* bahwa pemutaran lagu dikenakan royalti sebab tidak ada pemberitahuan dari pihak LMKN dan ketidakpahaman terhadap peraturan perundangan, atau pihak *cafe* atau *restaurant* merasa tidak adil sebab orientasi yang ditawarkan dalam tempat usaha kuliner bukan pada lagu, atau pihak *cafe* atau *restaurant* merasa keberatan atas nominal royalti yang harus dibayarkan dalam setiap lagunya.

d. Keberatan pihak *cafe* atau *restaurant* terhadap perhitungan royalti

Perhitungan royalti yang didasarkan pada perhitungan kursi Rp. 60.000,- per kursi per tahun untuk penciptanya, sedangkan yang terkait sebesar Rp. 60.000,- per kursi per tahun, apabila ditotal maka pihak *cafe* atau *restaurant* harus membayar sebesar Rp. 120.000,-. Perhitungan tersebut dipadankan bagi seluruh *cafe* atau *restaurant*, namun bilamana intensitas pengunjung tidak memenuhi kursi setiap harinya pihak LMKN memberikan kebijakan kepada *cafe* atau *restaurant* sebesar royalti 80%.

Perhitungan royalti setiap kursi yang diberlakukan sama terhadap *cafe* atau *restaurant* tidak memberikan keadilan bagi pemilik *cafe* atau *restaurant* sebab skala usaha besar, menengah, atau kecil pendapatan, jumlah pengunjung, luas tempat dan jumlah kursi berbeda. Padahal, keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum bahkan merupakan tujuannya yang terpenting.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan 3 (tiga) narasumber baik dari LMKN, Produser Rekaman, dan beberapa *cafe* atau *restaurant* di DKI Jakarta masing-masing belum optimal dalam menerapkan Pasal 24 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengaturan yang relatif baru sehingga LMKN dengan kapasitas SDM terbatas, keuangan, luasnya jangkauan se-Indonesia, tidak

dapat menerapkan Pasal 24 ayat (4) dengan maksimal. Hal ini berdampak terhadap sosialisasi atau pemberian informasi kepada *cafe* atau *restaurant* mengenai pemutaran lagu yang diputar harus membayar royalti, sehingga wajar bilamana banyak *cafe* atau *restaurant* yang tidak mengetahui mengenai kewajiban tersebut. Oleh karena itu, seharusnya dapat dirumuskan untuk pembentukan Kesekretariatan LMK di setiap Kabupaten/Kota sebagai posko-posko pengawasan dan pelaksana Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta dengan pusat kontrol atau pengawasan yakni LMKN Jakarta.

Produser rekaman juga pada kurun waktu pasca UU Hak cipta disahkan sampai pada tahun 2017 tidak berorientasi terhadap *cafe* atau *restaurant*, sampai tahun 2017 lebih fokus terhadap tempat-tempat atau *cafe* yang digunakan untuk karaoke. Maka Produser rekaman melalui perhimpunan ASIRI kemudian harus membahas dan merumuskan langkah menjangkau *restaurant*, *cafe*, departemen store, dan lainnya dalam rangka perlindungan terhadap hak terkait yang dimiliki oleh Produser Rekaman.

Problematika hukum dalam penerapan Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta oleh LMKN, Produser rekaman, dan *cafe* atau *restaurant* dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta, disesuaikan dengan teori Van Metander dan Van Horn³¹ yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka:

- a. Standar dan sasaran kebijakan kurang jelas dan terukur sehingga menimbulkan multi interpretasi bagi pelaksana kebijakan khususnya *cafe* atau *restaurant* yang mempertanyakan perihal unsur komersial dalam

³¹Donald Van Meter, dan Carl Van Horn, *Opcit.*

pemutaran lagu yang bukan menjadi esensi dari usaha kulinernya, dan bagi produser rekaman yang menginterpretasikan perbedaan unsur komersial dan kepentingan komersial dalam Pasal 24 ayat (4) dengan Pasal 27 UU Hak Cipta, padahal sebenarnya sama hanya pengembangan dari pasal tersebut;

- b. Sumber daya manusia sebagai subjek implementasi kebijakan, *material resource*, dan *method resources*. Sebagaimana permasalahan yang dialami oleh LMKN dan produser rekaman permasalahan SDM merupakan yang paling urgen ditengah luasnya objek pengguna karya cipta, khususnya karya fonogram;
- c. Hubungan antar organisasi yakni koordinasi atau kerja sama antar instansi, organisasi belum optimal terhadap beberapa pihak terkait dalam hal ini LMKN dengan LMK-LMK atau produser rekaman, Menteri Pariwisata, Menteri Hukum dan Ham, *cafe* atau *restaurant*;
- d. Disposisi implementor meliputi respons, kondisi, dan *intents*, bahwa pemberlakuan royalti dalam pemutaran lagu mengundang respon dari pihak *cafe* atau *restaurant* yang merasa keberatan atas pengaturan tersebut, khususnya dalam penentuan tarif yang berdasarkan jumlah kursi;
- e. Kondisi lingkungan sosial dan politik mempengaruhi kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak terkait dan kewenangan LMKN, politik hukum yang dibangun dalam SK Kemenkumham yang mengalami perdebatan bagi pihak pelaksana seperti *cafe* atau *restaurant* sebab landasan yang menjadi dasar perhitungan royalti dalam penggunaan karya fonogram didasarkan pada standart internasional.

Problematika kompleksitas penerapan Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta oleh *cafe* atau *restaurant*, LMKN, atau produser rekaman tersebut maka mengisyaratkan untuk mereview problematika dari sisi yuridis peraturan perundang-undangan terkait hak cipta yang menyangkut materi hak terkait dalam penggunaan karya fonogram.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi pelanggaran Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta selama ini yang dilakukan oleh LMKN atau Produser Rekaman melalui langkah represif jadi ketika terjadi permasalahan baru ada tindakan hukumnya, maka pelaksanaan dari UU Hak Cipta ini juga harus memperhatikan langkah-langkah preventif yang harus diutamakan untuk meminimalisir adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak *cafe* atau *restaurant*.

Peraturan pelaksana yang dibuat harusnya mampu mengakomodir atau mencakup tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi LMKN, Produser rekaman, dan pihak *cafe* atau *restaurant* yakni di samping melindungi hak-hak produser rekaman, juga harus memperkuat kelembagaan LMKN di Seluruh Indonesia, perhitungan royalti harus disesuaikan dengan kondisi *cafe* atau *restaurant* di Indonesia tidak disamaratakan dan harus dapat digolongkan skala usahanya, bersifat wajar dan tidak memberatkan maka akan dapat memberikan manfaat hukum bagi ketiganya.

2.4 Problematika Yuridis Pasal 24 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Problematika yuridis Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta tidak terlepas dari problematika penerapan hukumnya. Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta dikaitkan dengan Pasal 27 UU Hak Cipta, yang mana dalam penerapannya pihak LMK atau

produser rekaman menafsirkan sendiri bahwa kedua konteks pasal tersebut berbeda terkait frasa “komersial” yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (4) dan frasa “kepentingan komersial” dalam Pasal 27, penafsiran selama ini bahwa terdapat perbedaan antara komersial dengan kepentingan komersial, mereka beranggapan bahwa pemutaran lagu oleh pihak *cafe* atau *restaurant* merupakan bentuk penggunaan karya fonogram untuk kepentingan komersial sehingga dikenai Pasal 27 UU Hak Cipta.

Perlu memahami konteks komersial yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (4) berbunyi,

Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

Hak ekonomi yang dimaksud dalam 24 ayat (2) meliputi:

- a. pengandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
- b. pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
- c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram;
- d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.

Pasal ini mengandung konsekuensi hukum dalam penerapannya oleh pihak *cafe* atau *restaurant* bahwa dalam pemutaran lagu merupakan bentuk dari penggunaan fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik, diakses dalam arti dinikmati, atau di *request* oleh pengunjung, sehingga dalam pemutarannya lagu harus mendapatkan izin dari produser rekaman, dan membayar imbalan sebagai pelaksanaan hak dari produser rekaman.

Pasal 24 ayat (2) huruf d, ayat (4) berhubungan dengan Pasal 27 yang berbunyi:

- (1) Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atau tanpa kabel harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.
- (2) Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.

Pasal 27 ayat (1) tersebut masih berhubungan dengan Pasal 24 ayat (2) huruf d yang dapat ditarik kesimpulannya bahwa Penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel dapat diakses publik merupakan fonogram yang diumumkan untuk kepentingan komersial, pada hakekatnya UU Hak Cipta dalam kedua ketentuan Pasal tersebut tidak membedakan antara komersial dengan kepentingan komersial, pihak LMKN dan LMK atau Produser rekaman tidak memahami suatu ayat dalam Pasal UU Hak Cipta tersebut secara holistik.

Interpretasi yang tidak holistik dapat dibuktikan pada ayat selanjutnya yakni ayat (2) pada Pasal 27 yakni “Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram. Jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial...”. Ketentuan ayat (2) menjelaskan lebih lanjut ayat (1) mengenai imbalan yang harus dibayar oleh Pengguna namun terdapat frasa dalam ayat (2) “pengumuman secara komersial” bukan “pengumuman untuk kepentingan komersial”, sehingga dalam UU Hak Cipta ini secara gramatikal tidak membedakan frasa komersial dan kepentingan komersial.

Problematika yuridis juga terdapat dalam peraturan pelaksana Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta yakni SK Kemenkumham No. M.HH-01.HI.01.08 Tahun 2015 yang mendasarkan perhitungan imbalan yang wajar bagi pengguna karya fonogram

yang diumumkan untuk kepentingan komersial berdasarkan standart internasional yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia, sebab *cafe* atau *restaurant* di Indonesia berbeda tingkat skala usahanya besar, menengah atau kecil, Indonesia harus menentukan standart sistem hukumnya sendiri dalam pengaturan perhitungan imbalan tersebut yang mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi pelaksana peraturan tersebut.

C. Upaya Hukum Pemegang Hak Terkait Dalam Mengatasi Sengketa Pengumuman Karya Fonogram Secara Komersial Di *Cafe* atau *Restaurant*

Problematika yuridis dan penerapan dari Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta diperlukan langkah strategis atau upaya dalam mengatasi problematika tersebut agar pelaksanaan dari UU Hak Cipta tersebut dapat mencapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan bersama, dan keadilan.

1. Upaya dalam Mengatasi Problematika Implementasi Pasal 24 Ayat (4) UU Hak Cipta

Penerapan Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta belum optimal bagi para pihak terkait dalam pelaksana pasal tersebut yakni produser rekaman, LMKN, dan pihak *cafe* atau *restaurant*. Produser rekaman dihadapkan pada perhatian dan fokus pengawasan atas penggunaan karya fonogram secara komersial tidak menjangkau lingkup *cafe* atau *restaurant* yang setiap hari memutar lagu selama jam operasional, sedangkan bagi LMKN yang kekurangan kesiapan SDM dalam menjalankan tugas dan peran untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran royalti dan perlindungan terhadap hak cipta meliputi seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pihak *cafe* atau *restaurant* yang tidak memahami adanya penraturan yang mengatur bahwa memutar lagu sebagai sarana atau fasilitas merupakan bentuk pengumuman karya cipta lagu secara komersial yang wajib membayar royalti, problem atas keberlakuan UU Hak Cipta masih menyimpan paradigma lama bahwa “setiap orang dianggap tahu hukum”, sehingga apabila diimplementasikan setiap orang dianggap tahu akan UU Hak Cipta. Paradigma tersebut tidak dapat diterapkan sebab para pihak yang berkaitan dengan pengaturan tersebut seperti *cafe* atau *restaurant*

berhak untuk mendapatkan informasi dan sosialisasi dari LMKN. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir adanya permasalahan bagi ketiga pihak tersebut yaitu

1.1 Upaya Penyelesaian Oleh Produser Rekaman

Produser rekaman mengalami problematika bahwa objek pelanggaran hak cipta khususnya hak terkait bersifat luas, sehingga tidak semua fokus dapat diawasi oleh pihak produser rekaman. Upaya yang dapat dilakukan oleh Produser Rekaman yakni menyusun rencana strategis dalam melakukan penindakan dan pengawasan terhadap para pihak baik individu atau kelompok yang patut diduga telah melanggar UU Hak Cipta, pengawasan produser rekaman ditingkatkan untuk mengawasi atau memantau *cafe* atau *restaurant* dalam pemutaran lagu secara komersial.

Produser rekaman juga harus meningkatkan pola koordinasi dan bekerjasama dengan LMKN untuk memungut royalti dari para pihak yang menggunakan karya cipta lagu, menggunakan jaringan-jaringan asosiasi produser rekaman termasuk yang ada di daerah untuk melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap siapa saja yang melanggar hak cipta.

1.2 Upaya Penyelesaian Oleh LMKN

LMKN merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pemungutan royalti atas pengumuman karya fonogram secara komersial. Hambatan yang dialami oleh LMKN terkait objek yang harus diawasi yakni menjangkau seluruh Indonesia dengan keterbatasan SDM maka LMKN harus gencar melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Pariwisata, Pemerintah Daerah untuk penegakan hak cipta atau karya fonogram, dan membentuk basis LMKN di daerah yakni LMK di Daerah untuk menjalankan supervisi dari LMKN sehingga

perlindungan terhadap hak cipta khususnya hak terkait dapat menyentuh daerah, LMKN juga wajib untuk memiliki situs online agar segala informasi dapat diakses oleh pihak-pihak terkait termasuk *cafe* atau *restaurant*.

1.3 Upaya Penyelesaian Oleh *Cafe* atau *restaurant*

Problematika yang dialami oleh pihak *cafe* atau *restaurant* yakni ketidaktahuan atas adanya pengaturan bahwa pemutaran lagu yang selama ini mereka lakukan di jam operasional merupakan wujud dari pengumuman karya fonogram secara komersial, dan keberatan atas perhitungan royalti yang tidak proporsional atau berdasarkan kemampuan dari *cafe* atau *restaurant* tersebut. *Cafe* atau *restaurant* seharusnya dapat membuat perkumpulan atau asosiasi untuk memudahkan koordinasi satu pintu kedepan dengan pihak LMKN, guna menganalisis untuk menerima atau tidak jumlah nominal yang harus dibayarkan dan standart perhitungan royalti. Namun dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan Pasal 24 ayat (4) diperlukan rumusan upaya hukum non litigas dan litigas dalam mengatasi problematika implementasi Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta.

Evaluasi terhadap peraturan pelaksana UU Hak Cipta seperti SK Kemenkumham diperlukan agar peraturan tersebut lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan bukan sebatas standart internasional. Mengutip hakekat teori keadilan berdasarkan teori keadilan John Rawls³² yaitu:

- 1) *Principle of Greatest Equal Liberty*, prinsip ini menunjukkan bahwa prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya, atau dengan kata lain bahwa prinsip keadilan yang sama.

³²John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University, 1973), Hlm.: 10

- 2) *The Difference Principle* (Prinsip perbedaan) and *The Principle of Fair Equality of Opportunity* (Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan).

Konteks keadilan dalam penjatuhan perhitungan royalti yang dibebankan kepada pihak *cafe* atau *restaurant* harus berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, keadilan yang harus diperhitungkan secara proporsional dalam penjatuhan perhitungan royalti yang dibebankan harus memperhatikan aspek-aspek, luas wilayah, skala usaha, jumlah pengunjung, intensitas penggunaan lagu, jumlah pendapatan *cafe* atau *restaurant*. Langkah preventif dan represif tersebut akan dapat melindungi UU Hak cipta, adil bagi pihak *cafe* atau *restaurant*, dan bermanfaat bagi LMK atau produser rekaman.

2. Upaya Hukum Non Litigasi dalam Mengatasi Problematika Pengumuman Karya Fonogram Untuk Komersial

Upaya Hukum Non litigasi (diluar pengadilan) dalam mengatasi permasalahan dalam penerapan Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta dapat dilakukan yaitu:

1. memberikan surat permohonan klarifikasi perihal royalti yang belum dibayarkan oleh pihak *cafe* atau *restaurant*, klarifikasi tersebut sebagai bentuk upaya non litigasi untuk meminta penjelasan alasan pihak *cafe* atau *restaurant* belum membayar royalti sehingga dapat dilakukan nantinya negosiasi untuk menghasilkan kesepakatan yang tidak memberatkan, mengingat pesan dari Pasal 27 UU Hak Cipta bahwa pemberian imbalan tersebut bersifat wajar sehingga wajar untuk *cafe* atau *restaurant*;

2. Memberikan peringatan dalam bentuk somasi apabila surat permohonan klarifikasi tidak diberikan tanggapan, hal ini sebagai bentuk ketegasan dari LMKN dalam mengatasi pelanggaran UU Hak Cipta.

2.3 Upaya Hukum Litigasi dalam Mengatasi Problematika Pengumuman Karya Fonogram Untuk Komersial

Upaya hukum litigasi merupakan upaya dalam mengatasi sengketa yang telah terjadi dalam penggunaan karya fonogram yang diumumkan untuk komersial oleh *cafe* atau *restaurant*, yang mana sebelumnya telah dilakukan serangkaian upaya hukum non litigasi tetapi tidak menemukan titik penyelesaian maka dapat dilakukan upaya jalur hukum menjadi ranah litigasi bilamana pelanggaran UU Hak Cipta tersebut lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar royalti, sehingga upaya litigasi menjadi *ultimum remedium*.

Penyelesaian sengketa hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan niaga, selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah NKRI harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum tuntutan pidana. Berdasarkan hasil kajian analisis mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan penerapan Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta, bahwa upaya hukum non litigasi akan memberikan kesempatan kepada pihak *restaurant* atau *cafe* dan LMKN mengambil jalur penyelesaian yang diharapkan dapat dilahirkan kesepakatan bersama, atau dapat diperdengarkan alasan-alasan dari pihak *restaurant* atau *cafe* yang tidak membayar royalti kepada LMKN. Namun apabila langkah non litigasi yang sudah

ditempuh tidak dijalankan oleh pihak *restaurant* atau *cafe* maka dalam kesepakatan saat mediasi tersebut dapat dilanjutkan dengan jalur litigasi agar ada akibat hukum yang dapat diberikan kepada pihak *restaurant* atau *cafe* yang lalai atau secara sengaja melanggar kesepakatan dalam mediasi.